PERATURAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN ETALASE KELAUTAN DAN PERIKANAN DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi daerah dan membangun dinamika sistem perekonomian sektor kelautan dan perikanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu didukung dengan sarana dan prasarana untuk memasarkan potensi dan produk-produk daerah dan menjadikan wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai wilayah pengembangan disektor kelautan dan perikanan untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat sebagaimana yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat;

b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi diberbagai sektor sebagai bentuk perwujudan program prioritas pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biologicial Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa) tentang Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa) tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

14. Peraturan Permerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Analisis Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

15. Peraturan Permerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

16. Peraturan Permerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2002 Nomor 1 Seri E);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN ETALASE KELAUTAN DAN PERIKANAN DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Tim Teknis adalah Tim Teknis Etalase Kelautan dan Perikanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Etalase Kelautan dan perikanan adalah satu kesatuan kawasan kelautan dan perikanan yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan potensi

daerah melalui promosi pemasaran produk-produk kelautan *(Local Marine Marketing)* dalam rangka meningkatkan dinamika sistem perekonomian di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

8. Program Pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan adalah kegiatan-kegiatan yang mencakup kegiatan pembangunan, pengembangan, investasi, dan pemasaran etalase kelautan dan perikanan.
9. Pemasaran adalah upaya memasarkan dan menjual potensi dan produk-produk daerah Kepulauan Bangka Belitung guna memperoleh sebesar-besar manfaat bagi rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Sarana pemasaran adalah perangkat lunak yang terdiri dari ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan kelembagaan, serta sistem administrasi publik untuk melakukan pemasaran.
11. Prasarana pemasaran adalah perangkat keras atau perangkat fisik untuk melakukan pemasaran.
12. Potensi daerah adalah seluruh kapasitas potensial daerah yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan dari di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
13. Substansi adalah
14. Produk daerah adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
15. Dinamika sistem perekonomian adalah jejaring interaksi dan komunikasi pemasaran dan penjualan potensi dan produk-produk daerah yang terus tumbuh dan berkembang.
16. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan atau disingkat dengan (AMDAL) adalah suatu kegiatan guna mengidentifkasi rencana kegiatan etalase kelautan dan perikanan yang akan menimbulkan dampak besar dan penting
17. BOOST Centre *(Babel Ocean Observation Science and Technologies)* adalah Implementasi pusat pendidikan dan pelatihan serta pusat penelitian dan observasi pada program etalase kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
18. Recovery plan adalah perencanaan pemulihan kawasan dengan cara perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan yang terlkait diantaranya terumbu karang, bakau, rawa yang dianggap penting untuk dilakukan konservasi.
19. Hinterland adalah daerah pedalaman pesisir dan pulau-pulau kecil.
20. Produk intermediate adalah produk unggulan sebelum menjadi produk olahan.

BAB I I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tujuan program pembangunan etalase kelautan dan perikanan adalah untuk meningkatkan potensi daerah dengan membangun sarana dan prasarana yang terkait dengan program pembangunan di sektor kelautan dan perikanan serta pengembangan dibidang pemasaran dan investasi daerah.

Pasal 3

Maksud program pembangunan etalase kelautan dan perikanan adalah untuk meningkatkan potensi dan dinamika sistem perekonomian daerah terkait dengan pengembangan investasi dan pembangunan disektor kelautan dan perikanan di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III

TAHAP PEMBANGUNAN PROGRAM ETALASE KELAUTAN DAN PERIKANAN

Paragraf 1
Tahap Pelaksanaan

Pasal 4

(1) Tahap pelaksanaan yang meliputi pengkajian, studi kelayakan, pembangunan non-fisik, dan pembangunan fisik dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun.

(2) Pelaksanaan pengkajian dan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mencakup bidang-bidang antara lain sebagai berikut:
   a. Pembuatan rancangan implementasi atau pelaksanaan pembangunan etalase kelautan;
   b. Studi AMDAL regional sebagai kelayakan lingkungan bagi pembangunan etalase kelautan dan perikanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
   c. Studi kelayakan sosial ekonomi bagi pembangunan etalase kelautan di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung;
   d. Rancangan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pembangunan etalase kelautan di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
   e. Studi pengembangan kelembagaan etalase kelautan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
   f. Studi pengembangan usaha perikanan tangkap di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
   g. Studi pengembangan usaha perikanan budidaya di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
   h. Studi pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
   i. Studi pengembangan pariwisata bahari di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
   j. Studi pengembangan ekonomi dan perdagangan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
   k. Studi pengembangan bisnis dan investasi di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
   l. Audit usaha kelautan dan perikanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
   m. Penyusunan rancangan pemasaran etalase kelautan di Wilayah Provinsi Bangka Belitung.
   n. Penyusunan *recovery plan* tanah kolong di Wilayah *hinterland* etalase kelautan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(3) Hasil pengkajian dan studi kelayakan merupakan dasar atau landasan bagi pelaksanaan pembangunan fisik dan non-fisik program pembangunan etalase kelautan dan perikanan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Pelaksanaan pembangunan non-fisik mencakup pembangunan semua perangkat lunak (*software*) yang diperlukan, termasuk penyiapan sumber daya manusia, pendanaan, hukum, dan kelembagaan.